

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai mahasiswa Hubungan Internasional, penulis tertarik membahas masalah kekerasan akibat mahar (*dowry death*) di India. Penulis melihat bahwa India merupakan negara dengan tingkat diskriminasi terhadap perempuan yang tinggi, dan kasus ini berdampak signifikan terhadap hak asasi perempuan di negara tersebut. Secara global, masalah ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai tradisional yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip modern yang mendorong kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pemerintah India dan bantuan dari *UN Women* bekerja sama untuk menangani masalah *dowry death* ini. Kolaborasi kedua ini penting karena dapat memberikan wawasan tentang strategi efektif dalam melawan masalah yang kompleks ini dan meningkatkan perlindungan perempuan terhadap praktik ini.

Selain itu, dalam keamanan manusia, masalah *dowry* menimbulkan ancaman terhadap keamanan perempuan di India. Praktik pemberian mahar ini membuat seseorang menjadi takut dan merendahkan martabat perempuan sebagai individu. Hal ini bertentangan dengan prinsip keamanan manusia yang menegaskan bahwa setiap individu harus bebas dari rasa takut dan ancaman. Kasus *dowry death* merupakan tragedi yang korbannya ialah perempuan. Disaat perempuan di banyak negara telah memperoleh kesempatan untuk hidup mandiri dan bermartabat. Akan tetapi, bagi sebagian perempuan di India, hal tersebut masih merupakan mimpi yang sulit diwujudkan. Pernikahan yang seharusnya membuat mereka bahagia, tetapi bagi beberapa perempuan di India bisa menjadi sumber kecemasan sepanjang hidup mereka.

Sudut pandang penulis sebagai seorang perempuan juga menunjukkan bahwa *dowry death* merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak dan penindasan perempuan, dan isu ini menunjukkan perjuangan perempuan dalam konteks budaya patriarki India yang masih kental. Ketidaksetaraan gender terjadi antara laki-laki dan perempuan baik di rumah maupun di ruang publik sebagai akibat dari budaya patriarki yang menekankan dominasi laki-laki di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Perempuan sering dianggap sebagai beban finansial bagi keluarga mereka, dan memiliki tekanan untuk memenuhi tuntutan mas kawin. Perempuan sering kali tidak memiliki kendali atas mahar atau harta yang diberikan, sehingga membuat perempuan rentan terhadap penyalahgunaan atau kekerasan jika tidak memenuhi ekspektasi keluarga suami.

Penulis memilih topik ini juga karena kasus ini memberi perhatian di seluruh dunia. Topik ini tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga memberikan dorongan pribadi untuk berperan aktif dalam advokasi hak-hak wanita dan keadilan gender. Penulis menilai bahwa memang manusia secara alami hidup dalam lingkup tradisi atau budaya yang mengatur interaksi sosial mereka. Tradisi memiliki peran penting dalam menghubungkan individu dengan warisan budaya mereka, sementara budaya menciptakan konteks bagi norma, nilai, dan identitas kolektif. Akan tetapi, penting untuk mempertimbangkan bahwa meskipun tradisi atau budaya memiliki peran penting bagi kehidupan manusia, tetapi hal tersebut tidak boleh menjadi hambatan atau menyebabkan penderitaan bagi setiap individu.

Karena hal ini terjadi di India, maka penulis akan menjelaskan tentang negara India. Republik India merupakan negara republik federal yang terletak di Asia Selatan. India memiliki 28 negara bagian serta 7 union territories (Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Mumbai Republik India, India). Dengan populasi sekitar 1,4 miliar jiwa, India adalah negara terpadat di dunia dan negara terbesar ketujuh di dunia secara geografis (Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Mumbai, Republik India, India). Sejak kemerdekaannya pada 15 Agustus 1947, India telah mengalami kemajuan sosial-ekonomi negaranya. India termasuk salah

satu negara dengan tingkat ekonomi yang maju pesat sejak diterapkannya reformasi ekonomi pada tahun 1991. Sebagai salah satu peradaban tertua di dunia, India memiliki kekayaan keragaman warisan budaya (Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Mumbai Republik India, Profil Negara India).

Salah satu institusi khas India yang terkenal adalah sistem kasta, seperti kelas sosial seseorang ditentukan oleh keturunan dan pekerjaan. Sistem kasta diyakini sudah ada sejak kedatangan bangsa Arya ke India (Ruksin, 2018). Kesadaran kasta muncul karena bangsa Arya merasa lebih unggul dari India, terutama dalam hal tubuh dan kemampuan. Masyarakat berbahasa Arya dianggap sebagai bangsa yang suka berperang, terbukti dengan ditemukannya peralatan perang di kota-kota kuno mereka. Selain itu, ciri fisik mereka dinilai lebih baik dibandingkan orang India, seperti warna kulit, postur tubuh, dan wajah. Kepercayaan diri ini membuat bangsa Arya percaya bahwa kasta seseorang ditentukan sejak lahir.

Sistem asli mencakup empat kasta, yang pertama adalah Brahmana, yaitu kasta tertinggi yang terdiri dari pemuka agama atau pendeta. Berikutnya adalah kasta Kshatriya, yang terdiri dari pemimpin pemerintahan dan tentara, kasta Waisya yang terdiri dari pedagang dan petani, dan kasta Sudra yang terdiri dari buruh dan pengrajin. Selain itu, terdapat kelompok kelima, yang disebut kelompok Dalit, yang artinya tertindas. Jika dibandingkan dengan empat kasta utama, kelompok ini muncul sebagai kelompok paling rentan (Ruksin, 2018). Karena mereka berada di luar sistem kasta utama dan dianggap sebagai orang buangan, maka mereka disebut sebagai "*untouchables*" atau tak tersentuh.

Tradisi agama Hindu di India sangat kental dan mencerminkan keanekaragaman budaya dalam sejarah. Meski demikian, tidak semua tradisi memiliki nilai yang bermanfaat untuk masyarakat, ada beberapa tradisi yang justru menimbulkan ketimpangan untuk masyarakat. Dalam tradisi agama Hindu di India, terdapat tradisi pemberian mahar yang diberikan mempelai perempuan untuk mempelai laki-laki yang disebut *dowry*. Tradisi pemberian mahar ini tidak hanya terjadi di India, tetapi juga dipraktikkan di negara lain, seperti di Pakistan. Praktik pemberian mahar di Pakistan dan India memiliki kesamaan, yaitu mahar

yang merupakan sejumlah uang atau barang berharga diberikan oleh keluarga pengantin wanita kepada keluarga pengantin pria. Tradisi mahar di Pakistan sering kali disertai dengan pemberian hadiah-hadiah pernikahan yang lebih luas, termasuk perhiasan, pakaian, dan barang-barang rumah tangga (Ni'ami, 2021).

Dowry adalah simbol bahwa pengantin perempuan akan menjadi bagian dari keluarga suaminya. Sistem dowry mencakup pemberian barang-barang berharga dan tahan lama, uang tunai, serta properti nyata atau bergerak yang diberikan keluarga mempelai wanita untuk keluarga mempelai laki-laki sebagai bagian dari persyaratan pernikahan (Pertiwi, Hidayat, and Rizki, 2021). *Dowry* bertujuan sebagai jaminan keuangan atau tabungan bagi pengantin perempuan apabila menghadapi kebutuhan mendesak atau untuk keperluan anak-anaknya di masa depan. Akan tetapi, pada awalnya mahar yang diperuntukkan bagi mempelai wanita sebagai tabungan untuk kedepannya, kini menjadi milik suami dan keluarganya. Mahar atau *dowry* juga diberikan kepada mempelai pria sebagai tanda penghormatan.

Soerjono Soekanto¹ menyatakan bahwa tradisi merupakan suatu kegiatan yang secara terus-menerus dilakukan oleh sekelompok masyarakat (Soekanto, 2012). Kesimpulannya, tradisi adalah suatu kebiasaan tingkah laku atau tindakan yang diwariskan secara turun-temurun dan masih berlangsung dalam masyarakat. Tradisi sering dianggap sebagai bentuk dari adat istiadat, dimana adat istiadat merujuk pada tindakan atau perilaku yang didasarkan pada prinsip agama, sedangkan tradisi mengacu pada tindakan atau perilaku yang berlandaskan prinsip budaya. Dalam tradisi pemberian *dowry* ini dinilai telah mengakar pada kepercayaan dan religi di India.

Tradisi *dowry* di India diperkirakan sudah ada sejak abad ke-13 masehi dan semakin berkembang seiring dengan semakin banyaknya bangsa asing yang masuk ke negara tersebut (Siswanto, 2020). Dalam tradisi Hindu di India pemberian mahar ini diberikan oleh mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki karena mengikuti tradisi di kasta tertinggi, yaitu kasta Brahma (Amalia,

¹ Soerjono Soekanto adalah seorang Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional tahun 1965-1969, Pembantu Dekan Bidang Administrasi pendidikan Fakultas ilmu-ilmu sosial Universitas Indonesia tahun 1970-1973, dan sejak 1978 menjadi pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio University dan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers

n.d.). Mahar ini diartikan sebagai bentuk warisan yang diberikan seorang bapak kepada anak perempuannya. Mahar tersebut dinilai sebagai bentuk imbalan dalam hal ekonomi untuk mempelai laki-laki dan keluarganya karena perempuan dianggap sebagai beban dan tidak berperan dalam perekonomian dan bergantung kepada suami maupun mertua mereka. Selain itu, yang berhak mewarisi harta keluarga hanya laki-laki. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, tradisi pemberian mahar mulai mengalami perubahan. Esensi dasar pemberian dan jumlahnya kini ditentukan oleh status sosial, kelas, penampilan fisik dan tingkat pendidikan calon mempelai laki-laki.

Faktor ekonomi membuat perempuan dirugikan karena hanya anak laki-laki yang mendapatkan warisan. Hal ini membuat perempuan bergantung pada suami dan mertua mereka yang menerima mahar saat pernikahan. Sebelum tahun 1956, anak perempuan tidak berhak untuk mewarisi kekayaan keluarga mereka, termasuk selama masa pemerintahan British Raj. Akhirnya India melalui Undang-Undang Suksesi Hindu tahun 1956 memberikan kedudukan hukum yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam keluarga Hindu, Sikh, dan Jain di India. Meskipun undang-undang ini telah diberlakukan, tetapi mahar tetap menjadi cara bagi orang tua untuk memberikan properti kepada anak perempuan saat menikah. Mahar telah menambahkan beban finansial bagi keluarga karena adanya tuntutan dari mempelai pria dan permintaan mahar yang bisa terus meningkat seiring waktu (Puspham, 2022).

Tradisi mahar ini mulai menyebar ke daerah bagian selatan, dan menjadi tradisi baru untuk kasta yang lebih rendah dari kasta Brahma (Puspham, 2022). Bagi masyarakat yang tergolong dalam kasta bawah, banyak keluarga mereka yang tidak mampu membayar *dowry* sehingga banyak orang tua yang menggugurkan janin perempuan dan membuang anak perempuan yang baru lahir. Pada zaman yang sudah modern ini, tradisi *dowry* di India masih dijalankan dan memang sesuatu yang sulit dihilangkan karena sudah menjadi tradisi di India yang terkadang membuat keluarga yang memiliki anak perempuan menderita, terutama masyarakat kasta rendah dan miskin (Jawa Pos, Tradisi Tak Ramah Perempuan di India, 2018).

Dalam beberapa kasus, mahar dapat dijadikan sebagai alat untuk memeras lebih banyak harta dari keluarga perempuan. Situasi ini rentan dialami oleh pengantin wanita baru. Kejahatan ini bisa terjadi melalui ancaman bahkan kekerasan fisik, sehingga keluarga mempelai wanita merasa terpaksa memberikan lebih banyak mahar untuk melindungi putri mereka. Mahar bisa dikatakan sebagai salah satu penyebab utama kekerasan terhadap perempuan di India. Jenis kejahatan yang berkaitan dengan mahar meliputi kekerasan fisik bahkan pembunuhan terhadap mempelai wanita dan gadis-gadis muda sebelum pernikahan. Penyiksaan, pelecehan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pembunuhan adalah jenis kejahatan mahar yang paling umum (Puspham, 2022).

Banyak pihak laki-laki meminta mahar dalam jumlah besar yang melebihi kemampuan keluarga perempuan dengan tujuan untuk memperkaya diri. Apabila mempelai perempuan tidak bisa memenuhi keinginan suami dan keluarganya, maka permintaan *dowry* ini dapat menimbulkan kekerasan bahkan pembunuhan. Kekerasan yang dialami sang istri bisa mendorong mereka untuk bunuh diri bahkan bisa membuat sang istri dibunuh oleh suami dan keluarganya, terkadang pembunuhan ini bisa dibuat terlihat seperti kasus bunuh diri (Oktaviani, 2017). Terdapat beberapa daerah yang telah lama diidentifikasi memiliki tingkat kasus *dowry death* yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, salah satunya yaitu Uttar Pradesh. Negara bagian ini seringkali dilaporkan sebagai daerah dengan jumlah kasus *dowry death* yang tinggi. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan tekanan sosial masih menjadi masalah dalam daerah ini.

Adanya sistem kasta dan tradisi mahar yang sudah berlangsung sejak lama, akan tetapi, India sebagai negara yang menganut sistem republik memiliki pemerintah yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warganya dan menegakkan hukum. Dalam menangani masalah *dowry death*, Pemerintah India telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi dan mengurangi praktik ini yang sering kali mengarah pada kekerasan dan penindasan terhadap perempuan. Pemerintah India telah membuat berbagai kebijakan, seperti melarang mahar melalui beberapa aturan dan mengubah hukum adat Hindu yang dapat merugikan perempuan, seperti saat ini perempuan di India boleh meminta hak waris dan

meminta cerai. Dalam upayanya, adapun peran dari *United Nations Women* yang telah bekerja sama dengan pemerintah India untuk membentuk program *anti-dowry* guna mengatasi permasalahan serius terkait dengan tradisi *dowry* yang masih berlangsung di India.

UN Women atau *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* adalah sebuah organisasi di bawah naungan PBB yang memiliki tugas utama untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Organisasi ini menggantikan *UNIFEM (United Nations Development Fund for Women)*, yang juga merupakan bagian dari kelompok pembangunan PBB. *UN Women* di India berperan dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh negara. *UN Women* memiliki kantor pusat strategis di New Delhi, India dan hadir di 14 negara bagian lainnya dengan berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) serta memastikan bahwa perempuan dan anak perempuan di India dapat mencapai potensi maksimal mereka dalam lingkungan yang aman dan setara.

Bersama Pemerintah India, badan PBB lainnya, masyarakat, dan lainnya, *UN Women* memulai berbagai program yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, berfokus pada peningkatan kesempatan mata pencaharian dan memastikan partisipasi yang adil di semua bidang kehidupan masyarakat India. Program-program ini dirancang untuk menciptakan peluang baru dan meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Program *Anti-Dowry* oleh *UN Women* di India bertujuan untuk menghadapi dan menghilangkan praktik bride price atau mahar, pemberian barang atau uang dari keluarga pengantin wanita kepada keluarga pengantin pria. Program ini melibatkan sejumlah strategi, mulai dari kampanye publik yang mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif dari praktik pemberian mahar, hingga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada perempuan untuk memahami hak-hak mereka dan meningkatkan keterampilan ekonomi. Selain itu, program ini juga mengupayakan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan kaum pria dalam menangani masalah mahar (Ridha, 2023).

India juga telah mengesahkan konvensi *CEDAW* dan menjadi bagian dari *UN Women*. Kedua entitas tersebut memiliki tujuan yang sejalan, yaitu mengakhiri kekerasan yang muncul sebagai dampak dari mahar. Pemerintah India telah menggunakan dokumen kunci yang terkandung dalam konvensi *CEDAW* bersama dengan *UN Women* untuk mengatasi masalah mahar di India. *UN Women* juga berkolaborasi dengan pemerintah India, masyarakat sipil, mitra lokal, serta organisasi lainnya untuk menangani kekerasan yang disebabkan oleh pemberian mahar. Selain itu, membuat program khusus untuk menghentikan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Dalam menangani masalah mahar, pelaksanaan program *UN Women* dan *CEDAW* bisa memengaruhi kebijakan pemerintah India. Upaya yang dilakukan oleh *UN Women* menunjukkan bahwa kehadiran mereka dapat membantu pemerintah dan masyarakat India mengatasi masalah ini.

Pada skripsi ini, penulis membahas kasus *dowry death* di India pada tahun 2019-2022. Berdasarkan grafik dari data Statista, kasus *dowry death* di India pada tahun 2019 mencapai 7,141 kasus, tahun 2020 berjumlah 6,966 kasus, tahun 2021 berjumlah 6,753 kasus, dan tahun 2022 berjumlah 6,450 kasus. Melihat dari data tersebut, jumlah kasus kematian akibat mas kawin yang dilaporkan di India mencapai menurun secara bertahap dari tahun-tahun sebelumnya. Grafik ini menunjukkan adanya upaya yang lebih luas untuk menangani masalah *dowry death* di India. Data tersebut menunjukkan adanya kemajuan menuju lingkungan yang lebih adil dan aman bagi perempuan di India, serta upaya bersama untuk mengatasi masalah *dowry*.

Walaupun kasus *dowry death* di India sudah menurun secara signifikan dari tahun 2019-2022, tetapi kasus *dowry* tersebut masih menempuh angka 6.000 kasus, dimana angka tersebut masih termasuk besar dan masih tergolong ke dalam masalah yang besar dan serius. Uttar Pradesh sebagai negara bagian dengan populasi terbesar di India, sering kali menjadi sorotan dalam berbagai isu sosial, termasuk kasus-kasus terkait mahar. Kematian akibat mahar di negara ini mencerminkan realitas pahit bahwa meskipun praktik mahar telah dilarang secara hukum, akan tetapi praktik ini masih terus berlangsung. Tuntutan mahar yang tidak terpenuhi sering kali berujung pada kekerasan terhadap perempuan,

termasuk pembunuhan atau pendorongan untuk bunuh diri. Oleh karena itu, tetap perlunya peningkatan upaya penanganan yang lebih tegas dan edukasi yang berkelanjutan di masyarakat sangat penting untuk mengatasi masalah ini.

Pada skripsi ini, penulis menggunakan teori feminisme yang dikemukakan Simone de Beauvoir, teori patriarki, teori hak asasi manusia, dan konsep organisasi internasional. Alasan penulis menggunakan teori dan konsep tersebut adalah karena saat ini kesetaraan gender perempuan di India masih belum diakui, tetapi mereka sudah mulai sadar untuk mencari hak masing-masing. Feminisme ini berusaha menyadarkan perempuan bahwa penyebab mereka ditindas karena adanya budaya patriarki. Gerakan ini berkembang sebagai suatu ideologi guna menghilangkan penindasan dan pemeerasan perempuan dalam masyarakat ataupun struktur budaya yang mendukung dominasi laki-laki. Pemerintah India selangkah demi selangkah juga sudah mulai memikirkan bahwa menangani kasus ini masih sulit diatasi, karena budaya patriarki masih kuat. Namun, adanya pengaruh dari Internasional dan media, *UN Women* juga bergerak untuk menangani masalah *dowry death* tersebut, sehingga perempuan India masih bisa bertahan karena adanya *UN Women* yang bekerjasama dengan LSM, dan pemerintah India dalam menangani masalah ini. Hal tersebut memungkinkan bisa mendorong pemerintah India untuk meningkatkan upaya penegakan hukum, memperbaiki sistem perlindungan, dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai pembahasan di atas, maka masalah *dowry death* di India adalah masalah yang nyata dan telah ada sejak lama karena tradisi pemberian mahar dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki sudah menjadi bagian dari budaya India. Semakin berkembangnya zaman, tradisi *dowry* ini justru semakin menguat dan menyebar luas di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah India untuk menangani masalah ini masih kurang efektif. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kurangnya efektivitas adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya tradisi *dowry*. Banyak orang masih melihat mahar sebagai bagian tak terpisahkan dari pernikahan, tanpa menyadari dampak negatifnya terhadap perempuan. Upaya pemerintah, seperti undang-undang yang melarang praktik

dowry masih belum sepenuhnya berhasil mengubah pandangan dan perilaku masyarakat. Edukasi dan kampanye kesadaran publik sangat diperlukan untuk mengatasi akar masalah ini. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas dan perlindungan bagi korban *dowry*, serta adanya upaya yang dapat dilakukan oleh *UN Women* dalam mengatasi permasalahan ini merupakan bagian hal penting dalam mengurangi jumlah kasus dan memberikan keadilan bagi para korban. Secara keseluruhan, masalah *dowry death* yang ada di India akan mencerminkan ketidaksetaraan gender yang mendalam, sehingga perlunya sebuah upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah dan organisasi internasional seperti *UN Women*. Keterlibatan masyarakat dalam mengatasi kasus ini juga sangat dibutuhkan.

Maka berdasarkan pemaparan di atas, penulis menemukan masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu ***“Bagaimana upaya United Nations Women dalam menangani kasus dowry death di India tahun 2019-2022?”***

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui masalah *dowry death* di India
2. Untuk mengetahui upaya *United Nations Women* dalam menangani masalah *dowry* di India
3. Untuk mengetahui sikap pemerintah India terhadap masalah *dowry*
4. Untuk memahami kolaborasi *United Nations Women* dan Pemerintah India dalam menangani masalah *dowry death*

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis, yaitu untuk menyajikan informasi dan memperluas wawasan studi Hubungan Internasional, terutama dalam studi feminisme. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dan pentingnya pengetahuan tentang kesetaraan gender dan tradisi patriarki yang masih

kuat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menyajikan informasi yang terkait bagaimana upaya *UN Women* dan Pemerintah India dalam menangani masalah tradisi *dowry* atau *dowry death*.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat secara praktis, yaitu bagi penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kondisi perempuan di India dengan adanya dampak dari tradisi pemberian mahar, dan mengetahui peran studi Hubungan Internasional terutama organisasi internasional, *UN Women* berperan dalam menangani masalah tradisi patriarki yang masih kuat di India, dan memperluas wawasan terkait tradisi pemberian mahar dan dampaknya yang dapat memicu diskriminasi terhadap perempuan. Bagi pembaca, mahasiswa, maupun masyarakat diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mempelajari tentang peran organisasi internasional, kemudian bermanfaat sebagai literatur tambahan dalam mengkaji lebih dalam isu feminisme.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan yang akan diuraikan sebagai berikut :

- **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

- **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini, penulis membahas penelitian terdahulu, kerangka teori dan konsep yang relevan dengan penelitian ini, dan kerangka pemikiran.

- **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini, penulis memaparkan metode penelitian yang digunakan, mencakup pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

- **BAB IV: DOWRY DEATH INDIA**

Pada bab ini, berisi pembahasan mulai dari sistem kasta di India, sejarah tradisi *dowry* di India, masalah hak asasi perempuan di India terkait *dowry*, masalah *dowry death* di India tahun 2019-2022, dan faktor pendukung penurunan kasus *dowry death* di India tahun 2019-2022.

- **BAB V: UPAYA *UN WOMEN* DAN PEMERINTAH INDIA TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH *DOWRY DEATH* TAHUN 2019-2022**

Pada bab ini, penulis membahas *UN Women*, upaya *UN Women* dalam memperjuangkan hak perempuan, upaya *UN Women* dan Pemerintah India dalam menangani kasus *dowry death* di India, landasan hukum penanganan kasus *dowry death* di India, dan upaya kerjasama Pemerintah India dan *UN Women* dalam menangani masalah *dowry death*.

- **BAB VI: PENUTUP**

Pada bab ini, berisi penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian atau skripsi yang berjudul Upaya *United Nations Women* Dalam Menangani Masalah *Dowry Death* di India Tahun 2019-2022.

